

### LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "**Kajian Hukum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Kis)**", Oleh Johanneswan Npm 20600147 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan. Pada tanggal 26 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

#### PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. Ketua         | : Dr. July Esther, S.H., M.H<br>NIDN. 0131077207       |
| 2. Sekretaris    | : Lesson Sihotang, S.H., M.H<br>NIDN. 0116106001       |
| 3. Pembimbing I  | : Dr. July Esther, S.H., M.H<br>NIDN. 0131077207       |
| 4. Pembimbing II | : Dr. Lesson Sihotang, S.H., M.H<br>NIDN. 0116106001   |
| 5. Penguji I     | : Dr. Jaepatar Simamora, S.H., M.H<br>NIDN. 0114018101 |
| 6. Penguji II    | : Ojak Nainggolan, S.H., M.H<br>NIDN. 0123056401       |
| 7. Penguji III   | : Dr. July Esther, S.H., M.H<br>NIDN. 0131077207       |



Medan, April 2024

Mengesahkan



Dr. Jaepatar Simamora, S.H., M.H

NIDN. 0114018101

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang di dunia. Sebagai Negara yang sedang berkembang Indonesia berupaya melakukan pembangunan di segala bidang kehidupan, mobilisasi sangat mempengaruhi perkembangan masyarakatnya. Seiring dengan pesatnya pembangunan dan kemajuan ekonominya, semakin meningkat pula taraf hidup masyarakatnya. Hal itu ditandai dengan meningkatnya gaya hidup (*lifestyle*) masyarakat.

Transportasi merupakan alat atau kendaraan yang menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat, baik transportasi darat, laut, maupun udara. Tujuan orang menggunakan alat transportasi adalah agar lebih cepat dan lebih mudah dalam perpindahan, baik orang atau barang dari tempat asal ke tempat tujuannya. Pengguna jalan yang semakin meningkat terutama kendaraan sepeda motor mengakibatkan arus lalu lintas menjadi padat dan sulit dikendalikan, terutama di kota-kota besar di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang

diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.<sup>1</sup>

Lalu lintas merupakan subsistem dari ekosistem kota, berkembang sebagai bagian kota karena naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak atau menggunakan transportasi untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat lainnya. Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan perjalanan atau memindahkan barang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan masalah dan juga bersifat umum dalam transportasi kota. Akan tetapi di sisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia. Kenyataan menunjukkan betapa banyaknya kecelakaan lalu lintas terjadi setiap hari yang mengakibatkan hilangnya manusia, cideranya manusia dan kerugian secara material.<sup>2</sup>

Permasalahan juga banyak terjadi dibidang lalu lintas dan angkutan jalan karena lalu lintas semakin hari semakin ramai seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Semakin banyaknya kendaraan bermotor akan menambah permasalahan di dunia lalu lintas.

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu

---

<sup>1</sup> Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo : “ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”

<sup>2</sup> Polri, 2009, Sosialisasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam <http://www.polri.go.id>, diunduh 7 Desember 2023 pukul 20.30 WIB.

dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.<sup>3</sup>

Pelanggaran lalu lintas adalah masalah penyebab sebagian besar kecelakaan lalu lintas. Terutama karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Namun dapat juga ditemukan penyebab di luar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang.<sup>4</sup>

Pelanggaran lalu lintas di jalan raya bukanlah masalah yang sederhana dan dianggap sebagai persoalan kecil, karena pelanggaran lalu lintas bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Banyak sekali kecelakaan lalu lintas yang semula disebabkan karena adanya pelanggaran lalu lintas, Misalnya pelanggaran lampu pengatur lalu lintas yang mengakibatkan terjadinya tabrakan, Pelanggaran karena tidak menyalakan lampu “zen” ketika kendaraannya mau berbelok arah, pelanggaran marka jalan dan lain sebagainya. Pelanggaran lalu lintas angkanya selalu meningkat setiap tahunnya. Pelanggaran yang dilakukan anak dibawah usia yang mengendarai kendaran bermotor, dan lain-lain. Kerugian yang disebabkan kecelakaan lalu lintas juga sangat besar, baik hilangnya nyawa (meninggal dunia) maupun kerugian yang bersifat materiil.

Total penindakan pelanggaran lalu lintas tahun 2023 mencapai 320.031, meningkat 48 persen dari tahun sebelumnya. Tidak hanya penindakan, tetapi teguran selama Operasi Patuh juga meningkat pesat. Pada tahun 2022, jumlah

---

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 33.

<sup>4</sup> H. Muhammad Badri, Masriyani, Islah, *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Wilayah Hukum Polresta Jambi*, Vol.16 No.1, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 2016, hlm. 23.

teguran mencapai 653.442, dan pada tahun 2023, angka tersebut meningkat 73 persen menjadi 2.402.465 teguran.

Polri menangani 7.180 kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia sejak 1 hingga 21 Agustus 2023. Data itu didapat dari IRSMS Korlantas Polri yang diakses pada Selasa 22 Agustus 2023 pukul 12.00 WIB. Kecelakaan mengakibatkan 782 orang meninggal, 9.053 orang luka ringan, dan 779 orang luka berat.

Kecelakaan lalu lintas masih jadi salah satu kontribusi besar penyumbang angka kematian di Indonesia. Setiap jam, 2-3 orang meninggal, sementara dalam satu hari jumlahnya mencapai 60-80 orang. Berdasarkan data, kecelakaan lalu lintas dalam lima tahun terakhir paling rendah pada 2020, yakni 100.028 kejadian. Kondisi tersebut lantaran adanya pandemi Covid-19 yang membuat mobilitas orang turun, sementara dari untuk periode 2016-2020, angka tertinggi pada 2019, yakni 116.411 kejadian.<sup>5</sup>

Indonesia merupakan Negara hukum, dalam pelaksanaan pemerintahan dan dalam kehidupan masyarakat diatur oleh hukum. Hukum di Indonesia dimuat dalam bentuk konstitusi, yaitu hukum atau peraturan yang tertulis (Undang-Undang) dan yang tidak tertulis. Oleh karena itu, peraturan dibuat sedemikian rupa agar masyarakat mematuhi dan menjalankan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, berdasarkan atas keputusan bersama dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

---

<sup>5</sup> Kompas : "*Pelajar dan Usia Muda , Terbanyak Jadi Korban Kecelakaan Lalu Lintas*"

Dalam Negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara banyak dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran tata tertib di masyarakat, mulai dari yang ringan hingga yang berat, dimana setiap pelanggaran yang dilakukan harus diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar perlindungan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakkan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sebagai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Pietersz, *Karakteristik Surat Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Vol. 16, No. 3, Jurnal Sasi, 2010, hlm. 24.

Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional dan berhubungan dengan perkembangan masyarakat. Berdasarkan Lembaga Transportasi Indonesia, terdapat empat faktor penyebab kecelakaan, yakni faktor kendaraan, faktor jalan, faktor manusia dan faktor alam.<sup>7</sup>

Terhadap kelalaian atau kealpaan pengemudi yang mengalami kecelakaan dan menyebabkan orang lain meninggal dunia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Pasal 310 ayat (4). Adapun ketentuan dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

Ketentuan pasal diatas merupakan *lex specialis* dari Pasal 359 KUHP yang mengancam pidana untuk semua perbuatan yang karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, yang sebelumnya digunakan dalam kasus-kasus kelalaian atau kealpaan pada kecelakaan lalu lintas.

Berkaitan dengan judul yang diambil oleh penulis, maka adapun contoh

---

<sup>7</sup> Rekyan Ayu Nawang Wulan, Tegar Harbriyana Putra, Purwadi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Wilayah Hukum Polres Boyolali (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Boyolali)*, Vol.4, No.1, Jurnal Bedah Hukum, 2020, hlm. 14.

kasus pelaku pelanggaran lalu lintas akibat kelalaian yang mengakibatkan kematian yang akan penulis kaji secara lebih lanjut adalah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Kis yang kronologis singkatnya adalah sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ADE YULIANDA SIREGAR ALS AGAM Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di depan Apotik Hamaz di jalan Imam Bonjol, Kec. Kota Kisaran, Kab. Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran. Bahwa Terdakwa ADE YULIANDA SIREGAR ALS AGAM pada waktu tersebut diatas dalam keadaan begadang/tidak tidur semalaman berboncengan dengan Saksi Mail mengendarai sepeda motor Honda Supra dengan plat polisi BK 4999 AIN datang dari arah kisaran menuju arah Pangkal Titi jalan Imam Bonjol. Pada waktu yang bersamaan Rosmidi dengan mengendarai sepeda dayung berwarna biru datang dari arah Pangkal Titi menuju arah Kota Kisaran berlawanan arah dari terdakwa, lalu Rosmidi hendak menyebrang jalan, karena kecepatan kendaraan yang tidak dapat dikendalikan oleh terdakwa sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas antara terdakwa dan Rosmidi, Bahwa akibat dari kejadian tersebut Rosidi tergeletak ditengah badan. Jalan dengan kondisi mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Setio Husodo Kisaran, dirujuk ke Rumah Sakit Umum Bina Kasih

Medan dan Meninggal Dunia dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Bina Kasih Medan sesuai dengan Surat Meninggal No. 728/STM/RSUBK/11/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr T. Bentosa Hakim.

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab kematian ketiga terbesar di Indonesia setelah HIV/AIDS dan TBC. Jumlah kendaraan bermotor yang meningkat setiap tahunnya dan kelalaian manusia, menjadi faktor utama terjadinya peningkatan kecelakaan lalu lintas.<sup>8</sup>

Salah satu penyebab tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas sendiri terjadi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan dalam berkendara, misalnya tidak memperhatikan dan menaati peraturan lalu lintas yang sudah ada, tidak memiliki kesiapan mental pada saat mengemudi atau mengemudi dalam kondisi kelelahan, berada dalam pengaruh minuman keras, atau obat-obat terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi dalam berkendara memungkinkan terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya. Lengah, mengantuk, kurang terampil, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya. Selain penyebab-penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah diuraikan di atas, terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga dipengaruhi oleh faktor usia pengemudi.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Herawati, *Karakteristik dan Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia Tahun 2012*, Vol. 26, No. 3, Warta Penelitian Perhubungan, 2014, hlm. 134.

<sup>9</sup> Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Krimonologi*, (Jakarta: Raja Wali, Jakarta, 1992), hlm 32.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“KAJIAN HUKUM MENGENAI PELANGGARAN LALU LINTAS YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Kis)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim bagi pelaku yang melanggar lalu lintas yang karena kelalaiannya mengakibatkan seseorang meninggal dunia berdasarkan Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Kis?
2. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku yang melanggar lalu lintas yang karena kelalaiannya mengakibatkan seseorang meninggal dunia berdasarkan Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Kis?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim bagi pelaku yang melanggar lalu lintas yang karena kelalaiannya mengakibatkan seseorang meninggal dunia berdasarkan Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Kis.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana bagi pelaku yang melanggar lalu lintas yang karena kelalaiannya mengakibatkan seseorang meninggal dunia berdasarkan Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Kis.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian selalu diharapkan dapat memberi manfaat baik bagi perkembangan ilmu hukum secara umum, maupun bagi beberapa pihak.

Penelitian ini memberikan beberapa manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana tentang penegakan hukum bagi pelaku yang melakukan pelanggaran lalu lintas, selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan dan informasi bagi peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut terhadap hukum pelanggaran lalu lintas.

2. Manfaat Praktis

- a.) Manfaat Bagi Peneliti

Sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan. Selain itu

penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti sebagai buah karya ilmiah.

b.) Manfaat Bagi Masyarakat

Dapat memberikan dampak positif bagi Masyarakat, meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang pentingnya mematuhi lalu lintas, membantu program Pendidikan yang lebih efektif, peningkatan kualitas hidup dengan mengurangi pelanggaran lalu lintas.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Lalu Lintas**

##### **1. Pengertian Lalu Lintas**

Pengertian lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 didefinisikan lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) lalu lintas adalah gerakan bolak-balik atau hilir mudik di jalan raya yang dilakukan oleh kendaraan/transportasi.<sup>10</sup> Lalu lintas dan angkutan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena lalu lintas juga diakibatkan adanya kegiatan angkutan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> <https://kbbi.web.id>lalu+lintas>, diakses Selasa, 2 Januari 2024, Pukul 11:32 WIB.

<sup>11</sup> Suwadjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Bandung: ITB, 2002), hlm. 1.

## 2. Komponen Lalu Lintas

Komponen lalu lintas terdiri dari orang/barang, kendaraan, jalan, peraturan.<sup>12</sup>

### 1. Orang

Elemen 'orang' yang berpengaruh terhadap karakteristik lalu lintas meliputi:

#### a. Usia pengemudi

Usia pengemudi mempengaruhi waktu reaksi. Pengemudi lebih muda memiliki daya dan kecepatan reaksi lebih cepat. Termasuk juga kemampuan lain seperti pendengaran, penglihatan, dan sebagainya.

#### b. Jenis kelamin

Secara umum, keberanian laki-laki mengambil gerakan lebih besar dari pada wanita. Sebagai contoh studi yang dilakukan oleh Hadmoko (1997), gap kritis pengemudi pria 3,56 detik, sedangkan pengemudi wanita 4,15 detik. Hal ini menunjukkan bahwa pengemudi pria lebih berani mengambil gap yang lebih kecil dibandingkan dengan pengemudi wanita.

#### c. *Visual observation*

---

<sup>12</sup> Rissiyanto, *Rekayasa dan Manajemen Lalu Lintas: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2014), hlm. 5.

Kondisi lingkungan berkabut/terang, malam/siang, hujan/cerah sangat mempengaruhi gerakan kendaraan.<sup>13</sup>

d. *Observation by feel*

*Sense* pengemudi terhadap putaran roda, rem, getaran, dan sebagainya.

e. *Observation by hearing*

Pengaman terhadap suara mesin, ban, klakson, dan sebagainya.

f. Observasi lain, misal penciuman.

g. Keadaan fisik manusia: tinggi badan, tinggi mata, dan sebagainya.

2. Kendaraan/Sarana

Macam kendaraan yang berbeda, akan menentukan tipe karakteristik pergerakan lalu lintas. Beberapa hal menyangkut kendaraan meliputi:

a. Tenaga gerak, seperti tahanan gelinding, tahanan udara, tahanan tanjakan, tahanan lengkung, tahanan kelembaman, dan lain-lain yang mempengaruhi kecepatan.

b. Ukuran kendaraan seperti panjang, lebar, tinggi, jarak as, dan sebagainya. Kemampuan kendaraan meliputi daya kuda, kecepatan, percepatan, kinerja pengereman, dan sebagainya.

3. Jalan/Prasarana

Karakteristik dari jalan yang mempengaruhi lalu lintas adalah lebar jalan, jumlah lajur, tikungan, tanjakan/datar, berlubang-lubang/rata,

---

<sup>13</sup> Rissiyanto, *Ibid.* hlm. 5.

licin/kesat, dan sebagainya. Pada tikungan misalnya, kecepatan kendaraan cenderung untuk turun dan kembali lebih cepat pada kondisi jalan yang lurus. Demikian pula di saat hujan dengan kondisi jalan yang licin, pengemudi akan mengurangi laju kendaraannya.

#### 4. Aturan

Era saat ini, beberapa kegagalan penyelesaian problem lalu lintas kota akibat dari lemahnya budaya taat aturan. Dengan demikian produk hukum jika ditegakkan dengan baik akan sangat berpengaruh terhadap karakteristik lalu lintas *Low enforcement* melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan, kehakiman. peraturan-peraturan dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk perambuan.<sup>14</sup>

### 3. Pelanggaran Lalu Lintas

Pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.<sup>15</sup>

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan

---

<sup>14</sup> Rissiyanto, *Ibid*, hlm. 7.

<sup>15</sup> Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), hlm. 57.

kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti suatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terhadap ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya "*Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*" menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.<sup>16</sup>

Penegak hukum harus menyadari bahwa pelanggaran lalu lintas (dalam kebanyakan hal) bukanlah penjahat, akan tetapi orang yang lalai atau alpa. Sudah tentu bahwa penegak hukum harus selalu siap menghadapi kenyataan, apabila pelanggaran ternyata adalah penjahat yang sedang melarikan diri. Akan tetapi, pada umumnya pelanggaran adalah warga masyarakat yang lalai, oleh karena mengambil keputusan yang keliru.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia melakukan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Segala bentuk

---

<sup>16</sup> Bambang Poernomo, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 40.

kejahatan dimuat dalam buku II KUHP sedangkan pelanggaran dimuat dalam buku III KUHP yang dibedakan secara prinsip yaitu:

1. Kejahatan sanksi hukumnya lebih berat dari pelanggaran, yaitu berupa hukuman badan (penjara) yang waktunya lebih lama.
2. Percobaan melakukan pelanggaran dihukum sedangkan pada pelanggaran percobaan melakukan pelanggaran tidak dihukum.
3. Tenggang waktu daluarsa bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelanggaran adalah:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang pidana.
2. Pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan baik perbuatan maupaun hukumannya.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sendiri sudah mengatur mengenai jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan sebagai berikut:<sup>17</sup>

- 1) Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan lalu lintas yang dapat menimbulkan kerusakan jalanan.
- 2) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi rambu lalu lintas, marka dan lain-lain.

---

<sup>17</sup> Pasal 275 – 303, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- 3) Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal.
- 4) Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi peralatan berupa ban cadangan, pertolongan pertama pada kecelakaan dan lain-lain.
- 5) Mengemudikan kendaraan bermotor yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.
- 6) Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dipasang tanda nomor ditetapkan Polri.
- 7) Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunakan SIM (Surat Izin Mengemudi).
- 8) Pengguna jalan tidak patuhi perintah yang diberikan petugas Polri.
- 9) Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain, di pengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi jalan.
- 10) Mengemudikan kendaraan bermotor tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda.
- 11) Mengendarai kendaraan bermotor tidakenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, dll.
- 12) Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan.

- 13) Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tidak dapat menunjukkan SIM, dan tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala.
- 14) Mengemudikan kendaraan bermotor/ penumpang yang duduk di samping tidak dikenakan sabuk pengaman.
- 15) Mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor tidak mengenakan sabuk keselamatan dan menggunakan helm.
- 16) Mengendarai sepeda motor tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI).
- 17) Mengendarai sepeda motor tanpa kereta samping mengangkut penumpang lebih dari satu orang.
- 18) Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menyalahkan lampu utama pada siang dan malam hari dalam kondisi tertentu.
- 19) Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan belok atau balik arah, tanpa beri isyarat dengan lampu atau tangan.
- 20) Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan pindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberi isyarat.
- 21) Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara Kereta Api (KA) dan jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu Kereta Api (KA) mulai ditutup.
- 22) Mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan.

- 23) Mengemudikan kendaraan bermotor tidak pasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti parkir/darurat.
- 24) Mengendarai kendaraan tidak bermotor berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, atau menarik benda.
- 25) Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan/ lajur kiri, tidak hentikan kendaraan selama menaikkan penumpang, tidak tutup kendaraan selama berjalan.
- 26) Mengendarai kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan kelas jalan.
- 27) Mengendarai kendaraan bermotor umum berhenti selain di tempat yang ditentukan, ngerem, turunkan penumpang selain di tempat pemberhentian.
- 28) Mengemudikan mobil barang untuk angkut orang.
- 29) Mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan/ turunkan penumpang lain di sepanjang jalan.
- 30) Mengemudikan kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak dipenuhi ketentuan.
- 31) Mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak patuhi tata cara muatan, daya angkut dan dimensi kendaraan.
- 32) Mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dimuati surat muatan dokumen perjalanan.

- 33) Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memiliki izin, angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang khusus dan alat berat, dan menyimpang dari izin.
- 34) Tidak asuransikan tanggung jawabnya untuk ganti rugi penumpang, barang, pihak ketiga.
- 35) Tidak asuransikan awak kendaraan dan penumpang.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Kecelakaan dan Kelalaian Lalu Lintas**

### **1. Kecelakaan Lalu Lintas**

Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian di mana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia atau binatang (*World Health Organization, 2004*). Definisi lain tentang kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda (PP RI No.43 tahun 1993 Pasal 93 ayat 1).<sup>18</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kecelakaan lalu lintas digolongkan atas 3, yaitu kecelakaan lalu lintas ringan, kecelakaan lalu lintas sedang, dan kecelakaan lalu lintas berat. Kecelakaan ringan merupakan

---

<sup>18</sup> Dwi Prasetyanto, *Keselamatan Lalu Lintas Infrastruktur Jalan*, (Bandung: Iteas, 2020), hlm. 3.

kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang, kecelakaan sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dan kecelakaan berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan adalah kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan pada kendaraan atau barang.
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan pada kendaraan atau barang.
- c. Kecelakaan lalu lintas berat adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

## **2. Kelalaian Lalu Lintas**

Kelalaian merupakan salah satu unsur dalam delik pidana (*Strabarfeit*). Kelalaian dalam penyelenggaraan kegiatan lalu lintas juga tidak luput dari bayangan ancaman atas pemenuhan unsur delik hukum pidana. Tindak pidana kelalaian yang biasa dilakukan dalam kegiatan berlalu lintas tersebut diantaranya sekedar ugal-ugalan di jalan raya yang membahayakan dirinya, penumpang bahkan pengendara lain, melakukan

tindak kekerasan terhadap penumpang, hingga mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang.<sup>19</sup>

Kelalaian adalah salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelaku tidak memenuhi standar perilaku yang ditentukan oleh undang-undang, serta kelalaian tersebut terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri.<sup>20</sup> Undang-undang tidak memberi definisi apakah kelalaian itu. Hanya memori penjelasan mengatakan, bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimanapun juga culpa itu dipandang lebih ringan dibanding dengan kesengajaan.<sup>21</sup>

Kelalaian menurut hukum pidana dibagi menjadi 2 macam yaitu:

- 1) Kealpaan perbuatan, jika hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana Ketentuan Pasal 205 KUHP dan Pasal 343 UU 1/2023.
- 2) Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana jika akibat dari kealpaan itu sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya kematian orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP dan Pasal 474 ayat (3). Selain itu, pasal kelalaian merugikan orang lain juga diatur dalam Pasal 360-361 KUHP dan

---

<sup>19</sup> Dalimunthe, M. Idris: repository UMSU “*Tinjauan Hukum Pidana Kelalaian Terhadap KecelakaanLalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Oleh Supir Pengguna Narkoba*” 2020.

<sup>20</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 74.

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 133.

Pasal 474 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 475 UU 1/2023, yakni culpa yang menyebabkan luka-luka berat hingga timbul penyakit atau halangan tertentu.<sup>22</sup>

Pasal 359 KUHP menjelaskan mengenai kelalaian yang menyebabkan orang mati secara umum sedangkan Pasal 311 KUHP menjelaskan mengenai kesengajaan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas (bahkan mengakibatkan luka ringan, sedang, berat dan kematian).

Pada dasarnya KUHP tidak menjelaskan secara langsung definisi dari kejahatan dan pelanggaran. Akan tetapi secara doktrinal, delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang sudah dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang barulah diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang.<sup>23</sup>

### 3. Unsur – Unsur Kelalaian Dalam Lalu Lintas

Hanya memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) mengatakan, bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan

---

<sup>22</sup> Fitri Wahyuni, *Op.Cit.*, hlm. 74.

<sup>23</sup> Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2012), hlm. 169-170.

kebetulan. Bagaimanapun juga culpa itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja. Oleh karena itu Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa delik culpa itu merupakan delik semu (*Quasidelicht*) sehingga diadakan pengurangan pidana.<sup>24</sup> Macam-macam unsur kelalaian yang menimbulkan kecelakaan.<sup>25</sup>:

1. Kelalaian karena orang, misalnya menggunakan *handphone* ketika mengemudi, kondisi tubuh letih dan mengantuk, mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk, kurangnya pemahaman terhadap rambu-rambu lalu lintas. Untuk melihat apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan dimuka persidangan, maka harus ditentukan apakah pelaku tindak pidana melakukan kesalahan dengan sengaja (*dolus*) atau kelalaian/ Kealpaan (*culpa*).
2. Kelalaian Karena Kendaraan, faktor kendaraan yang kerap kali menghantui kecelakaan adalah fungsi rem, kondisi ban, hingga pencahayaan. ada beberapa faktor yang menyebabkan kendaraan mengalami kecelakaan seperti kendaraan dengan modifikasi yang tidak standard, rem blong, kondisi ban yang sudah tidak layak pakai, batas muatan yang melebihi batas angkut kendaraan.

---

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2010), hlm. 133.

<sup>25</sup> Asep Supriadi, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2014), hlm. 83.

## C. Tinjauan Umum Mengenai Penegakkan Hukum

### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan UUD 1945 mengenai system pemerintahan Negara disebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam pengertian lain penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Respekalongan: “*Penegakan Hukum Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*” 2011

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>27</sup> Penegakan hukum merupakan upaya Pembangunan yang berkesinambungan yang dapat mewujudkan ketertiban dan ketentraman untuk mencapai keamanan.<sup>28</sup>

Dalam menjelaskan penegakan hukum di Indonesia itu sendiri yang sarat akan penyimpangan dalam hukum, Sidharta menjelaskan hal ini melalui apa yang di sebut sebagai jurang hukum, jurang hukum menjadi sangat terbuka karena pembentuk undang undang memang tidak akan pernah mampu memperkirakan secara lengkap varian varian peristiwa konkret yang akan terjadi di kemudian hari, apabila ketentuan itu tidak secara tepat dapat menjawab kebutuhan guna menyelesaikan peristiwa konkret, maka ketentuan normatif ini dapat di perluas atau di persempit area pemaknaannya.<sup>29</sup>

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*,

---

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1987), hlm.15.

<sup>28</sup> July Esther, Sumangat Sidauruk, Herlina Manullang, *Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Menimalisir Tindak Pidana Bullying di Media Elektronik*, Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen, Vol. 02, No. 02, 2021, hlm. 238.

<sup>29</sup> Arief Sidharta, "Pendekatan Hukum Progresif dalam Mencairkan Kebekuan Produk Legilasi," dalam Moh. Mahfud MD, Sidharta, Sunaryati Hartono, dkk, hlm.28. 2013, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif* (Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro Semarang), Yogyakarta: Thafa Media

yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang *preventif* berupa pemberian informasi *persuasive*, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.<sup>30</sup>

## 2. Sistem Penegakan Hukum Dalam Lalu Lintas

Pertumbuhan kendaraan bermotor yang tidak disiplin membuat angka kecelakaan dan korban jiwa terus meningkat. Secara umum faktor manusia (kecepatan tinggi, kecerobohan, kelelahan, dan lain-lain) dan kurangnya disiplin pengemudi menjadi penyebab utama banyaknya kecelakaan.

Upaya yang dilakukan aparat kepolisian untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas antara lain dengan melakukan penegakan pelanggaran lalu lintas berupa denda dan tilang sehingga dapat menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. Sistem tilang tentunya memberikan sanksi selektif kepada pengemudi, terutama yang melakukan pelanggaran sesuai kriteria pelanggaran (ringan, sedang, berat). Apabila jumlah pelanggaran maksimum telah tercapai, pengemudi wajib: Lisensi akan divalidasi ulang atau pengemudi akan menerima penangguhan lisensi sementara atau tidak terbatas untuk mempertimbangkan kembali pelanggaran tersebut.

---

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, (Surabaya: FH Universitas, 2005), hlm.2.

Kegiatan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang ada sebelumnya hanya dikenakan tilang manual (surat tilang). Tilang/Surat tilang diberikan kepada pelanggar/pengendara sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Ini dilakukan sebagai salah satu upaya penegakan hukum guna membangun peradaban suatu negara.<sup>31</sup> Maksud dari penegakan hukum tilang yang dilakukan adalah untuk:

1. menyelesaikan konflik secara beradab,
2. melindungi, melayani dan mengayomi pengguna jalan yang lainnya yang terganggu akibat adanya pelanggaran,
3. mencegah agar tidak terjadi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas,
4. membangun budaya tertib berlalu lintas,
5. adanya kepastian hukum, dan
6. mengedukasi pengguna jalan

Penegakan hukum lalu lintas yang represif mencakup penuntutan pelanggaran dan penyelidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugasnya Penindakan terhadap pelanggaran peraturan lalu lintas termasuk tindakan hukum edukatif yaitu menindak pelanggaran lalu lintas bersimpati dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggaran lalu lintas, sedangkan penegakan hukum dapat diartikan sebagai penindakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang meliputi penuntutan dengan menggunakan tiket.

---

<sup>31</sup> Agung Asmara, A Wahyurudhanto, Sutrisno, *Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem e-Tilang*, Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol.13, 2019, hlm. 189.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terdapat pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.

Selain sanksi pidana, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, pemberian denda. Ketentuan mengenai sanksi pidana dan administratif diancamkan pula kepada pejabat atau penyelenggara jalan.

#### **D. Tinjauan Umum Mengenai Pertimbangan Hakim**

##### **1. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan

cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>32</sup>

Pertimbangan hakim adalah jantung pada setiap putusan hakim. Pertimbangan hukum merupakan landasan atau dasar bagi hakim dalam memutus setiap perkara yang diadilinya. Selain memuat dasar alasan atau pertimbangan yang logis rasional, juga memuat peryimbangan lain berupa penafsiran maupun kontruksi hukum.<sup>33</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

<sup>33</sup> Asnawi, M. Nasir, *Hermeneutika, Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UUI Press Yogyakarta, 2014), hlm. 86-167.

<sup>34</sup> Mukti Arto, *Op cit*, hlm.141.

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 bagian yaitu;

**a. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.<sup>35</sup>

Hakim tidak boleh membuat keputusan yang mengabaikan atau tidak didukung oleh hukum. Keputusan itu harus didukung oleh bukti hukum yang dikemukakan selama persidangan dan ditulis

---

<sup>35</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2017), hlm. 73

dalam putusan demi undang-undang. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pernyataan pelaku, pernyataan saksi, dan bahan tertulis adalah salah satu dari faktor-faktor tersebut.<sup>36</sup>

#### **b. Pertimbangan Non-Yuridis**

Kualitas lain yang terkenal adalah perhatian terhadap perwujudan sebuah kata adil. Salah satu tujuan dari ketentuan norma-norma atau aturan positif adalah untuk memajukan keseimbangan. Keadilan wajib terus untuk menjadi faktor didalam pengambilan keputusan hakim dikarenakan keadilan sendiri ialah tujuan paling penting dari ketentuan hukum dan pengaturan norma-norma tersebut. Pengadilan diciptakan untuk menjaga keutamaan keadilan juga hukum. Sistem hukum yang adil diperkirakan akan mewujudkan keharmonisan, kedamaian, dan ketertiban.<sup>37</sup>

Untuk mencapai keadilan, seseorang harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk aspek filosofis, sosiologis, psikologis, dan teologis. Oleh karena itu, upaya mencapai keadilan harus diutamakan di atas segala pertimbangan lainnya, termasuk pertimbangan hukum dan peraturan perundang-undangan.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial*, (Bandung: Tarsito, 1981), hlm. 145.

<sup>37</sup> Jonaedia Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, (Depok: Prenada Media, 2018), hlm. 110.

<sup>38</sup> *Ibid.* hlm. 110.

## 2. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah hasil dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan matang sebelumnya oleh hakim yang berbentuk tertulis ataupun lisan.<sup>39</sup> Putusan hakim adalah suatu putusan yang ditetapkan oleh Hakim setelah dilakukannya prosedur hukum acara pidana yang memuat amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.<sup>40</sup>

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan hakim yang dikenal dengan sebutan putusan majelis hakim pada tingkat pertama atau putusan tingkat hakim pengadilan negeri. Pada tingkat pertama yang artinya terdakwa masih mempunyai peluang untuk mengajukan upaya hukum selanjutnya apabila terdakwa menyatakan tidak diterima atas putusan tersebut.<sup>41</sup>

Istilah Putusan Hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Lebih jauh bahwasanya istilah "putusan hakim" di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang "statusnya" sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan "mahkota" sekaligus

---

<sup>39</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 69.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm 71 .

<sup>41</sup> Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 203.

"puncak" pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.129.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk memperjelas rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini supaya tidak mengambang, terarah dan sistematis. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai, bagaimana dasar pertimbangan hakim bagi pelaku yang melanggar lalu lintas yang karena kelalaiannya mengakibatkan seseorang meninggal dunia berdasarkan Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Kis, dan sanksi pidana bagi pelaku yang melanggar lalu lintas yang karena kelalaiannya mengakibatkan seseorang meninggal dunia berdasarkan Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Kis.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian merupakan salah satu hal terpenting dalam melakukan penelitian hukum. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian yuridis normatif, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 13-14.

Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

### C. Metode Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka metode pendekatan masalah yang digunakan adalah:

1.) Metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Yaitu suatu pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.<sup>44</sup>

2.) Metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap<sup>45</sup>, yaitu menganalisis Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Kis

3.) Metode pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Yaitu suatu pendekatan yang mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

---

<sup>44</sup> Marzuki, P.M, 2005, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), hlm. 92.

<sup>45</sup> *Ibid* hal. 94.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Suatu bahan hukum pada penelitian ini memerlukan adanya beberapa bahan hukum sebagai bahan dalam melakukan penelitian ini, yaitu meliputi:

##### **1.) Bahan Hukum Primer**

Yaitu bahan hukum yang mengikat dan terkait langsung dengan permasalahan yang di analisa. Bahan hukum ini terdiri dari bahan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan diantaranya:

- a. Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

##### **2.) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum ini juga dipergunakan untuk membantu menjelaskan dan melengkapi bahan hukum primer, atau dalam hal ini dapat disebut sebagai bahan hukum yang sesuai dengan permasalahannya, seperti buku-buku literatur, media masa baik cetak atau elektronik, jurnal,internet, artikel, hasil penelitian, dan karya tulis lainnya serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini.

### 3.) Bahan Hukum Tertier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang dipakai sebagai pelengkap dan juga berfungsi memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder yang tidak berhubungan langsung dengan pokok permasalahan yang ada, namun sangat dibutuhkan untuk menunjang kelengkapan dan kejelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut, misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI).

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian memiliki sifat ilmiah karena menerapkan metode penelitian dalam setiap kegiatannya. Metode penelitian dapat dikatakan sebagai metodologi. Metode penelitian merupakan unsur yang harus ada dalam kegiatan penelitian. Metode penelitian digunakan untuk mengetahui keautentikan penelitian. Metode penelitian adalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran daripada ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati.

## **F. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.